

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bertolak dari apa yang sudah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian hak atas tanah bagi warga eks Timor Timur di Kelurahan Naibonat, sudah dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaan ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah, baik yang datang dari subyek penerima redistribusi tanah dalam hal ini warga eks Timor Timur, maupun objek redistribusi yaitu tanah atau lahan yang diberikan kepada warga eks Timor Timur, serta dari Pemerintah sendiri sebagai penanggung jawab, penyelenggara dan pengambil kebijakan.

1. Dari Subjek Redistribusi Tanah

- Persoalan data. Banyak warga eks Timor Timur yang belum memiliki KTP dan Kartu Keluarga. atau pun memiliki data-data tetapi data-data tidak valid, antara satu dengan yang lain.
- Banyak waraga eks Timor Timur yang tidak bersedia didata untuk mendapat hak atas tanah dengan berbagai alasan, misalnya ukuran dan luas tanah yang diberikan sangat kecil , jauh dari fasilitas-fasilitas publik.

2. Objek Redistribusi Tanah

- Tahan atau lahan yang ditetapkan oleh Menteri Agrari sebagai Tanah Cadangan Umum Negara, dan yang akan didayagunakan untuk kepentingan warga eks Timor Timur ternyata dalam status sengketa. Hal

ini menyulitkan pemerintah maupun pihak BPN untuk menetapkan objek dan subyek redistribusi tanah.

- Kepemilikan lahan yang ada di wilayah Kabupaten Kupang masih bersifat komunal.
- Keterbatasan tanah atau lahan untuk menampung warga eks Timor Timur yang jumlahnya cukup banyak.

3. Pemerintah

- Tidak ada tindak lanjut penyelesaian dari pihak pemerintah maupun pihak pertanahan, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional maupun pemilik tanah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanah.
- Persoalan Anggaran. Anggaran yang terbatas dan tidak berkesinambungan menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam melakukan pengadaan dan penyediaan tanah bagi masyarakat khususnya warga eks Timor Timur.

5,2 Saran

1. Pentingnya Komitmen Pemerintah.

Perlunya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara, sehingga bisa didayagunakan untuk kepentingan masyarakat khususnya warga eks Timor Timur, maupun kepentingan umum lain.

2. Pentingnya Penataan Aset yang lebih Adil

Perlu ada penataan aset yang lebih adil, mengingat banyak lahan yang diterlantarkan oleh pihak perusahaan. Negara dalam hal ini pemerintah

diharapkan menata kembali aset-aset yang ada untuk kepentingan masyarakat.

3. Pentingnya Pendekatan Kolaboratif dan Kultural

Perlu pendekatan kultural dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak dengan tetap mengakomodir pendekatan-pendekatan kultural yang ada di dalam masyarakat, yang diyakini bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan tanah.